



SALINAN PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wedyawanto Putia Bin Muis Akune, Bilungala, 28 Desember 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurnita Aluman binti Boksen Aluman, Patukuki, 22 Juli 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak ada, beralamat di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2019 di rumah sepupu Pemohon I di Desa Bilungala dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Pak Imam yang bernama Oga dengan wali nikah Ahmad Podilito yang telah dikuasakan orang tua Pemohon II yang tidak sempat hadir karena sudah sakit-sakitan dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



- berada di Sulawesi Tengah dan disaksikan oleh Paman Pemohon I yang bernama Uke dan Kepala Dusun yang bernama Pian;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun ;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan PemohonII tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan Buku Nikah;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram mau pun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai mau pun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bone Pantai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Wedyawanto Putia Bin Muis Akune** dan Pemohon II **Nurnita Aluman binti Boksen Aluman** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi :

1. **Sumarton Wahaya**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

-----B

ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----B

ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antu Mahamu, dengan saksi 2 orang yang bernama Uke dan Kepala Dusun yang bernama Pian , dan maharnya berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B

ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih suami istri;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

2. **Ahmad Podilito**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



-----B

ahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;

-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

-----B

ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----B

ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antu Mahamu ayah kandung Pemohon II, dengan saksi 2 orang yang bernama Uke dan Kepala Dusun yang bernama Pian, dan maharnya berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B

ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih suami istri;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antu Mahamu, dan dihadiri 2 (dua) orang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



saksi bernama Uke dan Kepala Dusun yang bernama Pian, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antu Mahamu, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Uke dan Kepala Dusun yang bernama Pian dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan persyaratan anak sekolah dan kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 di Desa Bilungala, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wedyawanto Putia Bin Muis Akune**) dengan Pemohon II (**Nurnita Aluman binti Boksen Aluman**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qo'dah 1441 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	334.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
Suwawa, 10 Juli 2020
Panitera

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)